

## PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka No 5 Kendal (51351) Telp (0294) 381457/381566

Fax (0294) 382440 e-mail : [dispendik@kendalkab.go.id](mailto:dispendik@kendalkab.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 421.5 / 1109 / Disdik.

### **TENTANG**

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)  
**SMA TAKHASUS PLUS AL MARDLIYAH**  
KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Oprasional pendirian SMA TAKHASUS PLUS ALMARDLIYAH Nomor : 04/YPPTQ.MH/IV/2014 Tanggal, 21 Juni 2014 Beserta lampiran Proposal yang diajukan oleh : Yayasan Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an MIFTAHUL HUDA Alamat Jl. Demangan Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, SK Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-7580.AH.01.04 Tahun 2012
- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang tangguh antara Imtaq dan Iptek serta untuk pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Pendirian SMA TAKHASUS PLUS ALMARDLIYAH.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, tentang ijin Operasional Sekolah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kendal.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perijinan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Baru kepada :


Nama Sekolah : SMA TAKHASUS PLUS ALMARDLIYAH  
 Alamat : Dukuh Kwangsan Magelung Kecamatan kaliwungu selatan Kabupaten Kendal  
 Yayasan Penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an Miftahul Huda

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Pendirian Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas No. 060 / U / 2002 maka keputusan tersebut pada diktum " Kesatu " akan dicabut.

**KETIGA** : Setelah berjalan minimal 2 ( dua) tahun dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini akan dilakukan verifikasi ulang untuk pemberian ijin pendirian.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Kendal  
 Pada tanggal : 17 Desember 2014



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Pembinaan SMA Ditjen Dikmen Kemendikbud. di Jakarta.
2. Bupati Kendal.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal.
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal..
6. Arsip.